



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luluk Noviana binti Sutomo
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngepoh Rt001 Rw002, Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LULUK NOVIANA BIN SUTOMO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perbarengan Penipuan*", sebagaimana diatur didalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa LULUK NOVIANA BIN SUTOMO selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 satu lembar surat perjanjian atas nama KIKI dan AYU Tanggal 25 Mei 2023
 - 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YAYUK dan KIKI tanggal 25 Mei 2023
 - 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YUSSI dan RIKA tanggal 30 Mei 2023
 - 1 satu lembar surat perjanjian atas namaYANI dan SUGI tanggal 13 Juni 2023;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 satu buah buku catatan arisan
- 1 satu HP merek VIVO dengan simcard 085536567064;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 satu buah HP Merek VIVO Y35 dengan Nomor Simcard 085707236621

Dikembalikan kepada Saksi Asri.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa LULUK NOVIANA BIN SUTOMO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat Dsn Tenggar Rt.03/01 Desa Tenggarejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang meminjam uang sejumlah Rp. 30.000,000- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni kemudian Terdakwa menawarkan arisan kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni pada intinya bahwa ada arisan yang dijual murah dan akan mendapatkan potelan yang besar selain itu terdakwa mengakatan kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni dan juga Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono bahwa terdakwa bisa dipercaya dan berani bertanggungjawab terhadap arisan yang dijual tersebut, setelah itu Saksi Asri Winarti Binti Karni bertanya "arisan yang ditawarkan tersebut benar-benar ada apa tidak" dan terdakwa menjawab "ada mbak, jangan kuatir kepada saya yang saya ajak ikut arisan semua punya usaha dan jika tidak percaya dirumah saya memiliki 9 ekor sapi dan memiliki sawah" dengan perkataan tersebut Saksi Asri Winarti Binti Karni merasa percaya kepada terdakwa;

Bahwa mulai tanggal 24 Mei 2023 S/d 13 Juni 2023 Terdakwa LULUK NOVIANA mengobrol dengan Saksi Asri Winarti Binti Karni melalui Chat *Whats App* dan dalam obrolan melalui Chat *Whats App* dan juga telepon tersebut Terdakwa LULUK NOVIANA menawari beberapa arisan kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni, untuk arisan yang ditawarkan dan selanjutnya dibeli rinciannya adalah :

1. penawaran hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 25-06-2023, dijual Rp.16.000.000,-
 - Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 28-06-2023, dijual Rp.8.000.000,-
 - Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 12-08-2023, dijual Rp.13.000.000,-
 - Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 20-08-2023, dijual Rp.8.000.000,-
2. penawaran hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 yaitu :
- Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 04-07-2023, dijual Rp.13.000.000,-
3. penawaran hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 yaitu :
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 17-07-2023, dijual Rp.15.00.000,-
4. penawaran hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 yaitu :
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 06-08-2023, dijual Rp.12.000.000,-
 - Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 13-08-2023, dijual Rp.8.500.000,-

Selain dalam chat itu masih banyak lagi yang ditawarkan, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Asri Winarti Binti Karni harga jual beli arisan pada masing masing arisan yang dibelinya yaitu :

- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 25-06-2023, harga kesepakatan/dibeli Rp.15.000.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 28-06-2023, harga kesepakatan/ beli Rp.7.000.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 12-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.12.000.000,- (dijual dari Yayuk dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 20-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.7,500.000,- (dijual dari Yayuk dibeli oleh Asri Winarti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 04-07-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.8.600.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 17-07-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.10.000.000,- (dijual dari Yusi dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 06-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.11.500.000,- (dijual dari Yani dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 13-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.8.500.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Sugi)

Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan melakukan potelan terdakwa tidak bisa membayar potelan tersebut kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni dan Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono setelah didesak oleh Saksi Asri Winarti Binti Karni dan Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono baru terdakwa mengakui bahwa nama-nama yang ada dalam surat perjanjian tersebut fiktif alias tidak ada yang memiliki arisan dengan nama dan nominal tersebut atau dengan kata lain arisan tersebut fiktif;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Asri Winarti Binti Karni dan dengan Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono mengalami kerugian sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LULUK NOVIANA BIN SUTOMO pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat Dsn Tenggar Rt.03/01 Desa Tenggarejo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni kemudian Terdakwa menawarkan arisan kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni pada intinya bahwa ada arisan yang dijual murah dan akan mendapatkan potelan yang besar selain itu terdakwa mengakatan kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni dan juga Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono bahwa terdakwa bisa dipercaya dan berani bertanggungjawab terhadap arisan yang dijual tersebut, setelah itu Saksi Asri Winarti Binti Karni bertanya "arisan yang ditawarkan tersebut benar-benar ada apa tidak" dan terdakwa menjawab "ada mbak, jangan kuatir kepada saya yang saya ajak ikut arisan semua punya usaha dan jika tidak percaya di rumah saya memiliki 9 ekor sapi dan memiliki sawah" dengan perkataan tersebut Saksi Asri Winarti Binti Karni merasa percaya kepada terdakwa;

Bahwa mulai tanggal 24 Mei 2023 S/d 13 Juni 2023 Terdakwa LULUK NOVIANA mengobrol dengan Saksi Asri Winarti Binti Karni melalui Chat *Whats App* dan dalam obrolan melalui Chat *Whats App* dan juga telepon tersebut Terdakwa LULUK NOVIANA menawarkan beberapa arisan kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni, untuk arisan yang ditawarkan dan selanjutnya dibeli rinciannya adalah :

1. penawaran hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yaitu :
 - Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 25-06-2023, dijual Rp.16.000.000,-
 - Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 28-06-2023, dijual Rp.8.000.000,-
 - Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 12-08-2023, dijual Rp.13.000.000,-
 - Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 20-08-2023, dijual Rp.8.000.000,-
2. penawaran hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 yaitu :
 - Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 04-07-2023, dijual Rp.13.000.000,-
3. penawaran hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 yaitu :
 - Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 17-07-2023, dijual Rp.15.00.000,-
4. penawaran hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 yaitu :
 - Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 06-08-2023, dijual Rp.12.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 13-08-2023, dijual Rp.8.500.000,-

Selain dalam chat itu masih banyak lagi yang ditawarkan, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Asri Winarti Binti Karni harga jual beli arisan pada masing masing arisan yang dibelinya yaitu :

- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 25-06-2023, harga kesepakatan/dibeli Rp.15.000.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 28-06-2023, harga kesepakatan/ beli Rp.7.000.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 12-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.12.000.000,- (dijual dari Yayuk dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.15.000.000,- menerima potelan tanggal 20-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.7,500.000,- (dijual dari Yayuk dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 04-07-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.8.600.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 17-07-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.10.000.000,- (dijual dari Yusi dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.25.000.000,- menerima potelan tanggal 06-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.11.500.000,- (dijual dari Yani dibeli oleh Asri Winarti)
- Arisan potelan Rp.20.000.000,- menerima potelan tanggal 13-08-2023, harga kesepakatan/ dibeli Rp.8.500.000,- (dijual dari KIKI dibeli oleh Asri Sugi)

Bahwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan melakukan potelan terdakwa tidak bisa membayar potelan tersebut kepada Saksi Asri Winarti Binti Karni dan Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono setelah didesak oleh Saksi Asri Winarti Binti Karni dan Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono baru terdakwa mengakui bahwa nama-nama yang ada dalam surat perjanjian tersebut fiktif alias tidak ada yang memiliki arisan dengan nama dan nominal tersebut atau dengan kata lain arisan tersebut fiktif;

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Asri Winarti Binti Karni dan dengan Saksi Samsul Arifin bin Alm Jono mengalami kerugian sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asri Winarti Binti Karni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara penipuan tentang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Tenggar Rt.03, Rw.01 Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut berawal saksi mendapatkan pesan WhatsApp (W.A) dari saudari Yulika Nurpitasari yang isi pesannya bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) apa ada, kemudian saksi menjawab "iya ada dan saya meminta jaminan berupa fotokopi KK, KTP dan Surat Nikah karena persyaratan tersebut untuk saksi ajukan kepada yang punya uang (penyanggah dana) dan dijawab oleh saudari Yulika "iya mbak saya sampaikan";
- Bahwa benar, saudari Yulika bersama Terdakwa datang kerumah saya untuk memberikan jaminan selanjutnya kami berbincang-bincang, dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa menawarkan saksi untuk ikut arisan dengan potolan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengatakan "mbak tidak ingin beli arisan? Untungnya banyak lo" dan saksi jawab "arisan apa dan milik siapa" dan Terdakwa menjawab banyak mbak macam-macam dan saksi jawab" ya saksi musyawarahkan dulu dengan suami saksi;
- Bahwa saksi yakin mau mengikuti arisan karena Terdakwa mengirimkan foto pembukuan arisan dengan potolan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan ada arisan yang dijual potelan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah dan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masih banyak lagi arisan yang ditawarkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi tertarik mengikuti arisan mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) di tambah Terdakwa pinjam kepada saksi sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saksi berikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi kerugian saksi keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, jual beli arisan tersebut dibuatkan surat perjanjiannya dan saksi ada tanda tangan di surat perjanjian jual beli arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setahu saksi yang menjual arisan orang yang bernama Yayuk dan saksi tidak pernah bertemu dengan orang penjual arisan tersebut;
- Bahwa arisan sampai jatuh tempo belum terbayar juga;
- Bahwa uang saksi yang sudah masuk ke arisan sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dulu Terdakwa pernah berjanji kepada saksi kalau mengembalikan uang saksi dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tetapi saksi tidak mau dan saksi minta pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar, Handphone yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Yunika karena pernah datang kerumah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Satria setelah diberi tahu oleh Penyidik, katanya dia yang membuatkan surat perjanjian, dia punya usaha fotokopi;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan uang saksi, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa uang saksi sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) itu bukan milik saksi pribadi, tapi saksi dapat pinjam dari orang batak dengan pengembalian bunga yang tinggi, dan uang tersebut sudah saksi kembalikan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut itu pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda;
- Bahwa yang dimaksud pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda yaitu arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada saksi tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau punya 4 (empat) Sertifikat tanah dengan beberapa ekor sapi, tetapi jaminan tersebut tidak ditunjukkan kepada saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), yang saksi beli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), menurut saksi arisan tersebut tidak masuk akal dan saksi tertarik karena di iming-imingi keuntungan yang besar;
- Bahwa uang arisan yang masuk ke Terdakwa belum ada yang terbayar baik kepada saksi maupun kepada peserta arisan yang lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena tetangga desa;
- Bahwa saksi pernah melihat rumahnya Terdakwa dan kalau menurut saksi rumah dan pekerjaannya Terdakwa sepadan dengan pembicaraan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi pernah menagih kepada Terdakwa tetapi tidak ada penyelesaian dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah pasrah, Terdakwa mau di laporkan ke Polisi ya tidak apa-apa, karena harta benda milik orang tuanya sudah habis di gadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari rejeki, karena harta benda saksi habis untuk membayar hutang dan membeli arisan fiktif tersebut;
- Bahwa uang yang saksi pakai untuk membeli arisan tersebut itu uang hasil pinjam dari saudara saksi, makanya itu saksi pergi ke Kalimantan untuk usaha mengembalikan uang saudara saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) itu uang hasil pinjam dari orang batak, tetapi uang tersebut sudah saksi kembalikan dan saksi hanya menunggu pengembalian uang arisan sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang yang dipinjam sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk apa;
- Bahwa uang saksi belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi bersama suami dan anaknya dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa kalau uang yang dipinjam sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, segera dikembalikan karena sudah di tagih oleh yang punya yaitu orang batak;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang sudah dijual adalah Sepeda motor dan mobil dan uangnya saksi pakai untuk membayar hutang kepada orang batak;
- Bahwa saksi mengembalikan uang kepada orang batak tersebut dengan pinjaman sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) jangka waktu selama 2 (dua) bulan saya kembalikan sejumlah Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang sebagian salah yaitu:
 - Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut tetapi dengan cara diangsur, tetapi saksi tidak mau dan mintanya dibayar secara tunai;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:



- Ya, memang saksi tidak mau dibayar secara diangsur dan saksi minta pembayaran tersebut secara tunai, karena uang tersebut saksi pinjam dari orang batak dan harus segera dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi yang lainnya, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Samsul Arifin Bin Alm. Jono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perkara penipuan tentang arisan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi dan saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Tenggar Rt.03, Rw.01 Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ada arisan fiktif karena istri saksi ikut dalam arisan tersebut, mulai dari awal pembayaran istri saksi selalu bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan dengan cara awalnya istri saksi mendapatkan pesan WhatsApp (W.A) dari saudari Yulika Nurpitasari yang isi pesannya bahwa Terdakwa (Luluk Noviana) ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) apa ada, kemudian saksi menjawab "iya ada dan saksi meminta jaminan berupa fotokopi KK, KTP dan Surat Nikah karena persyaratan tersebut untuk saksi ajukan kepada yang punya uang (penyandang dana) dan dijawab oleh saudari Yulika "iya mbak saya sampaikan";
- Bahwa benar, saudari Yulika bersama Terdakwa datang kerumah saksi untuk memberikan jaminan selanjutnya kami berbincang-bincang, dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa menawari saksi untuk ikut arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengatakan "mbak tidak ingin beli arisan? Untungnya banyak lo" dan saksi jawab "arisan apa dan milik siapa" dan Terdakwa menjawab banyak mbak macam-macam dan saksi jawab "ya saksi musyawarahkan dulu dengan suami saksi";
- Bahwa saksi yakin mau mengikuti arisan karena Terdakwa mengirimkan foto pembukuan arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan ada arisan yang dijual potelan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah dan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masih banyak lagi arisan yang ditawarkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi tertarik mengikuti arisan mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) di tambah Terdakwa pinjam kepada saksi sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saksi berikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi kerugian saksi keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, jual beli arisan tersebut dibuatkan surat perjanjiannya dan saksi ada tanda tangan di surat perjanjian jual beli arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setahu saksi yang menjual arisan orang yang bernama Yayuk dan saksi tidak pernah bertemu dengan orang penjual arisan tersebut;
- Bahwa arisan sampai jatuh tempo belum terbayar juga;
- Bahwa uang saksi yang sudah masuk ke arisan sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dulu Terdakwa pernah berjanji kepada saksi kalau mengembalikan uang saksi dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tetapi saksi tidak mau dan saksi minta pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar, Handphone yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Yunika karena pernah datang kerumah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Satria setelah diberi tahu oleh Penyidik, katanya dia yang membuatkan surat perjanjian, dia punya usaha fotokopi;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan uang saksi, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa uang saksi sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) itu bukan milik saksi pribadi, tapi saksi dapat pinjam dari orang batak dengan pengembalian bunga yang tinggi, dan uang tersebut sudah saksi kembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut itu pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda;
- Bahwa yang dimaksud pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda yaitu arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada saksi tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau punya 4 (empat) Sertifikat tanah dengan beberapa ekor sapi, tetapi jaminan tersebut tidak ditunjukkan kepada saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), yang saksi beli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), menurut saksi arisan tersebut tidak masuk akal dan saksi tertarik karena di iming-imingi keuntungan yang besar;
- Bahwa uang arisan yang masuk ke Terdakwa belum ada yang terbayar baik kepada saksi maupun kepada peserta arisan yang lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena tetangga desa;
- Bahwa saksi pernah melihat rumahnya Terdakwa dan kalau menurut saksi rumah dan pekerjaannya Terdakwa sepadan dengan pembicaraan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi pernah menagih kepada Terdakwa tetapi tidak ada penyelesaian dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah pasrah, Terdakwa mau di laporkan ke Polisi ya tidak apa-apa, karena harta benda milik orang tuanya sudah habis di gadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari rejeki, karena harta benda saksi habis untuk membayar hutang dan membeli arisan fiktif tersebut;
- Bahwa uang yang saksi pakai untuk membeli arisan tersebut itu uang hasil pinjam dari saudara saksi, makanya itu saksi pergi ke Kalimantan untuk usaha mengembalikan uang saudara saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) itu uang hasil pinjam dari orang batak, tetapi uang tersebut sudah saksi kembalikan dan saksi hanya menunggu pengembalian uang arisan sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang yang dipinjam sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk apa;
- Bahwa uang saksi belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi bersama suami dan anaknya dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa kalau uang yang dipinjam sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, segera dikembalikan karena sudah di tagih oleh yang punya yaitu orang batak;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang sudah dijual adalah Sepeda motor dan mobil dan uangnya saksi pakai untuk membayar hutang kepada orang batak;
- Bahwa saksi mengembalikan uang kepada orang batak tersebut dengan pinjaman sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) jangka waktu selama 2 (dua) bulan saksi kembalikan sejumlah Rp85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang sebagian salah yaitu:
 - Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut tetapi dengan cara diangsur, tetapi saksi tidak mau dan mintanya dibayar secara tunai;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, memang saksi tidak mau dibayar secara diangsur dan saksi minta pembayaran tersebut secara tunai, karena uang tersebut saksi pinjam dari orang batak dan harus segera dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi lainnya, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan jual beli ayam, saksi yang menyuplai ayam kepada Terdakwa karena Terdakwa jualan bakso dan mie ayam;
 - Bahwa benar, saksi pernah diajak kerumahnya Bu Asri sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi rumahnya Bu Asri di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Bu Asri dan saksi diajak ke rumahnya Bu Asri untuk mediasi dan saksi disuruh menyampaikan kepada Bu Asri kalau Terdakwa mau mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Bu Asri tidak mau dan mintanya di bayar sekaligus;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Terdakwa kepada Bu Asri tersebut;
 - Bahwa saksi datang kerumah Bu Asri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa waktu saksi datang kerumah Bu Asri, saksi juga bertemu dengan suaminya Bu Asri dan keduanya tidak mau kalau hutangnya Terdakwa dibayar dengan cara diangsur dan mintanya dibayar lunas, karena Bu Asri pinjam uang dari orang batak;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan Bu Asri sekarang ini;
 - Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak punya harta untuk melunasi hutang-hutangnya;
 - Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak jualan bakso dan mie ayam;
 - Bahwa saksi mengetahui kasus Terdakwa adalah tentang arisan;
 - Bahwa benar, saksi juga ikut menjadi korban arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang ini arisan saksi belum dibayar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang arisan saksi yang ada pada Terdakwa adalah sejumlah Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa arisan bentuknya jual beli;
- Bahwa yang dijual uang arisan misalnya uang arisan dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dijual kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi dari membeli arisan tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang membayar arisan selanjutnya adalah orang yang telah menjual arisan tersebut;
- Bahwa dalam membeli arisan tersebut tidak langsung dibayar, pembeli harus membayar terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah Bu Asri hanya untuk mendamaikan saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi, Terdakwa tidak menunjukkan surat perjanjian, hanya omongan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara arisan yang sebenarnya, karena yang ikut arisan adalah istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tetangga saksi siap saja yang ikut arisan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Tulungagung dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan tentang perkara arisan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Tenggar Rt.03, Rw.01 Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kegiatan arisan tersebut berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya arisan tersebut berjalan lancar;
- Bahwa ide untuk membuka arisan berawal pertama Terdakwa ikut arisan online kepada orang yang bernama Aulia dan Terdakwa mengajak teman Terdakwa ikut arisan online sebanyak 3 (tiga) orang dan uang yang sudah masuk sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa arisan online tersebut sekarang sudah tidak berjalan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Aulia sekarang sudah tidak ada/kabur;
- Bahwa barang bukti berupa buku yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mencatat arisan;
- Bahwa yang Terdakwa catat di buku arisan itu ada yang nyata dan ada yang fiktif dan catatan yang fiktif Terdakwa beri tanda lingkaran;
- Bahwa uang arisan sudah ada yang Terdakwa kembalikan kepada peserta arisan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan kepada bu Asri berawal dari pinjam uang kepada bu Asri sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tawarkan untuk ikut arisan;
- Bahwa sebelumnya bu Asri belum pernah ikut arisan;
- Bahwa total arisan yang dibeli bu Asri kurang lebih 6 (enam) arisan;
- Bahwa uang bu Asri yang Terdakwa pinjam sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada bu Asri karena setahu Terdakwa, bu Asri meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga sebesar 15%;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau bu Asri pinjam uang kepada orang batak;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang ke bu Asri punya tegal tapi bukan punya rumah dan tanah;
- Bahwa benar, Terdakwa punya sapi tetapi sudah Terdakwa jual untuk mengembalikan uang yang ikut arisan;
- Bahwa yang ikut arisan kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa niat awal Terdakwa datang ke bu Asri adalah untuk pinjam uang bukan menawarkan arisan;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada bu Asri sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan dan kemudian sebelum jatuh tempo Terdakwa pinjam lagi kepada Bu Asri sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, jadi hutang Terdakwa ke bu Asri sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari pinjaman yang pertama dengan yang kedua selisih 2 (dua) Minggu;
- Bahwa yang punya ide arisan potelan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa total tanggungan Terdakwa kepada 11 (sebelas) orang yang ikut arisan sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa kembalikan kepada peserta arisan tersebut kurang lebih sisa 85%;

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut sindikat arisan bodong;
- Bahwa suami Terdakwa sekarang ini tidak ada di rumah dan pergi entah kemana dan sudah tidak menafkahi Terdakwa lagi;
- Bahwa yang menjual arisan kepada bu Asri yaitu atas nama Kiki, Ayu, Yussi, Riska, Yani dan Sugi;
- Bahwa yang membuat 4 (empat) surat perjanjian tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Satria;
- Bahwa yang merangkai kata-kata dalam surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa selanjutnya contoh dari surat perjanjian tersebut Terdakwa berikan kepada Satria untuk di ketik dan di print oleh Satria;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama KIKI dan AYU Tanggal 25 Mei 2023,
- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YAYUK dan KIKI tanggal 25 Mei 2023,
- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YUSSI dan RIKA tanggal 30 Mei 2023,
- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YANI dan SUGI tanggal 13 Juni 2023,
- 1 satu buah buku catatan arisan,
- 1 satu HP merek VIVO dengan simcard 085536567064,
- 1 satu buah HP Merek VIVO Y35 dengan Nomor Simcard 085707236621.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian penipuan berupa arisan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Tenggar Rt.03, Rw.01 Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar, Terdakwa menawarkan arisan tersebut berawal dari saksi Asri Winarti bnti Kami mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari saudari Yulika Nurpitasari yang isi pesannya bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) apa ada, kemudian saksi Asri Winarti binti Kardi menjawab "iya ada dan saksi Asri Winarti binti Kami meminta jaminan berupa fotokopi KK, KTP dan Surat Nikah karena persyaratan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asri Winarti binti Karni ajukan kepada yang punya uang (penyangg dana) dan dijawab oleh saudari Yulika "iya mbak saya sampaikan";

- Bahwa benar, kemudian saudari Yulika bersama Terdakwa datang kerumah saksi Asri Winarti binti Karni untuk memberikan jaminan selanjutnya kami berbincang-bincang dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa menawarkan saksi Asri Winarti binti Karni untuk ikut arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan "mbak tidak ingin beli arisan? Untungnya banyak lo" dan saksi Asri Winarti binti Karni menjawab "arisan apa dan milik siapa" dan Terdakwa menjawab banyak mbak macam-macam dan saksi Asri Winarti binti Karni jawab" ya saya musyawarahkan dulu dengan suami saya;
- Bahwa benar kemudian saksi Asri Winarti binti Kami yakin dan mau mengikuti arisan karena Terdakwa mengirimkan foto pembukuan arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan mengatakan ada arisan yang dijual potelan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masih banyak lagi arisan yang ditawarkan;
- Bahwa benar uang saksi Asri Winarti binti Karni yang sudah masuk ke arisan yang dikelola Terdakwa sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut itu pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda;
- Bahwa benar, jual beli arisan tersebut dibuatkan surat perjanjian dan saksi Asri Winarti binti Karni juga ada melakukan tanda tangan di surat perjanjian jual beli arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar yang dimaksud pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda yaitu arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), arisan

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar arisan yang dikelola Terdakwa sekarang sudah macet sehingga mengakibatkan saksi Asri Winarti binti Karni mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) di tambah Terdakwa pinjam kepada saksi Asri Winarti binti Karni sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saksi Asri Winarti binti Karni berikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi kerugian saksi Asri Winarti binti Karni keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Asri Winarti binti Karni untuk mengembalikan uang saksi Asri Winarti binti Karni dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) namun saksi Asri Winarti binti Karni tidak mau dan minta pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada saksi Asri Winarti binti karni tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau punya 4 (empat) Sertifikat tanah dengan beberapa ekor sapi, tetapi jaminan tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi Asri Winarti binti Karni;
- Bahwa benar arisan potelan yang dikelola Terdakwa dengan nilai potelan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) namun hanya membeli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) adalah cara Terdakwa untuk membuat orang lain tertarik dengan iming-imingan keuntungan yang besar adalah arisan tersebut tidak masuk akal;
- Bahwa benar Terdakwa belum ada yang membayar baik kepada saksi Asri Winarti binti Karni maupun kepada peserta arisan yang lainnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asri Winarti binti Karni menjual barang-barang miliknya yaitu Sepeda motor dan mobil dan uang hasil penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada orang batac;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Luluk Noviana Binti Sutomo dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan hasil dari perbuatan tersebut dapat memberikan suatu keuntungan pada si pelaku atau pada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan dengan cara yang melawan hukum / bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa adapun unsur melawan hukum mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu ijin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang punya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan di persidangan diketahui :

- Bahwa kejadian penipuan berupa arisan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Tenggar Rt.03, Rw.01 Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut berawal dari saksi Asri Winarti binti Karni mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari saudari Yulika Nurpitasari yang isi pesannya bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) apa ada, kemudian saksi Asri Winarti binti Karni menjawab "iya ada dan saksi Asri Winarti binti Karni meminta jaminan berupa fotokopi KK, KTP dan Surat Nikah karena persyaratan tersebut untuk saksi Asri Winarti binti Karni ajukan kepada yang punya uang (penyanggah dana) dan dijawab oleh saudari Yulika "iya mbak saya sampaikan";
- Bahwa kemudian saudari Yulika bersama Terdakwa datang kerumah saksi Asri Winarti binti Karni untuk memberikan jaminan selanjutnya kami berbincang-bincang dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa menawari saksi Asri Winarti binti Karni untuk ikut arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan "mbak tidak ingin beli arisan? Untungnya banyak lo" dan saksi Asri Winarti binti Karni menjawab "arisan apa dan milik siapa" dan Terdakwa menjawab banyak mbak macam-macam dan saksi Asri Winarti binti Karni jawab" ya saya musyawarahkan dulu dengan suami saya;
- Bahwa kemudian saksi Asri Winarti binti Karni yakin dan mau mengikuti arisan karena Terdakwa mengirimkan foto pembukuan arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan mengatakan ada arisan yang dijual potelan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masih banyak lagi arisan yang ditawarkan;
- Bahwa uang saksi Asri Winarti binti Karni yang sudah masuk ke arisan yang dikelola Terdakwa sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut itu pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda;
- Bahwa jual beli arisan tersebut dibuatkan surat perjanjian dan saksi Asri Winarti binti Kami juga ada melakukan tanda tangan di surat perjanjian jual beli arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang dimaksud pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda yaitu arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa arisan yang dikelola Terdakwa sekarang sudah macet sehingga mengakibatkan saksi Asri Winarti binti Karni mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) di tambah Terdakwa pinjam kepada saksi Asri Winarti binti Karni sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saksi Asri Winarti binti Karni berikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi kerugian saksi Asri Winarti binti Karni keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Asri Winarti binti Karni untuk mengembalikan uang saksi Asri Winarti binti Karni dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) namun saksi Asri Winarti binti Karni tidak mau dan minta pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada saksi Asri Winarti binti karni tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya 4 (empat) Sertifikat tanah dengan beberapa ekor sapi, tetapi jaminan tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi Asri Winarti binti Karni;

- Bahwa arisan potelan yang dikelola Terdakwa dengan nilai potelan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) namun hanya membeli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) adalah cara Terdakwa untuk membuat orang lain tertarik dengan iming-imingan keuntungan yang besar;
- Bahwa Terdakwa belum ada yang membayar baik kepada saksi Asri Winarti binti Karni maupun kepada peserta arisan yang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asri Winarti binti Karni menjual barang-barang miliknya yaitu Sepeda motor dan mobil dan uang hasil penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada orang batak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan rangkaian perbuatan tersebut untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri yaitu mendapatkan uang untuk dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Asri Winarti binti Kardi selaku pemilik uang tersebut. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Asri Winarti binti Kardi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan istilah kebohongan berasal dari kata



"bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda sebagai berikut: "ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain" menurut pendapat diatas bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan orang harus sudah bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan. Berbeda dengan ingkar janji yang ketidakbenarannya tidak bisa dibuktikan pada saat mengucapkan janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut: Terdakwa menawarkan arisan tersebut berawal dari saksi Asri Winarti binti Karni mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari saudari Yulika Nurpitasari yang isi pesannya bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) apa ada, kemudian saksi Asri Winarti binti Karni menjawab "iya ada dan saksi Asri Winarti binti Karni meminta jaminan berupa fotokopi KK, KTP dan Surat Nikah karena persyaratan tersebut untuk saksi Asri Winarti binti Karni ajukan kepada yang punya uang (penyandang dana) dan dijawab oleh saudari Yulika "iya mbak saya sampaikan"; Bahwa kemudian saudari Yulika bersama Terdakwa datang kerumah saksi Asri Winarti binti Kardi untuk memberikan jaminan selanjutnya kami berbincang-bincang dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa menawari saksi Asri Winarti binti Karni untuk ikut arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan "mbak tidak ingin beli arisan? Untungnya banyak lo" dan saksi Asri Winarti binti Karni menjawab "arisan apa dan milik siapa" dan Terdakwa menjawab banyak mbak macam-macam dan saksi Asri Winarti binti Karni jawab" ya saya musyawarahkan dulu dengan suami saya;

Menimbang, bahwa saksi Asri Winarti binti Karni yakin dan mau mengikuti arisan karena Terdakwa mengirimkan foto pembukuan arisan dengan potelan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan mengatakan ada arisan yang dijual potelan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masih banyak lagi arisan yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa uang saksi Asri Winarti binti Karni yang sudah masuk ke arisan yang dikelola Terdakwa sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jual beli arisan tersebut dibuatkan surat perjanjian dan saksi Asri Winarti binti Karni juga ada melakukan tanda tangan di surat perjanjian jual beli arisan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembelian arisan untuk 5 (lima) perjanjian dengan nilai yang berbeda yaitu arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dibeli sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dibeli sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dibeli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dibeli sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dibeli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi beli sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan arisan potelan dengan nilai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dibeli sejumlah Rp8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa arisan yang dikelola Terdakwa sekarang sudah macet sehingga mengakibatkan saksi Asri Winarti binti Karni mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) di tambah Terdakwa pinjam kepada saksi Asri Winarti binti Karni sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saksi Asri Winarti binti Karni berikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi kerugian saksi Asri Winarti binti Karni keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Asri Winarti binti Karni untuk mengembalikan uang saksi Asri Winarti binti Karni dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) namun saksi Asri Winarti binti Karni tidak mau dan minta pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kepada saksi Asri Winarti binti karni tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau punya 4 (empat) Sertifikat tanah dengan beberapa ekor sapi, tetapi jaminan tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi Asri Winarti binti Karni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arisan potelan yang dikelola Terdakwa dengan nilai potelan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) namun hanya membeli sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) adalah cara Terdakwa untuk membuat orang lain tertarik dengan iming-imingan keuntungan yang besar dan Terdakwa belum ada yang membayar baik kepada saksi Asri Winarti binti Karni maupun kepada peserta arisan yang lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asri Winarti binti Karni menjual barang-barang miliknya yaitu Sepeda motor dan mobil dan uang hasil penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada orang batak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Asri Winarti binti Karni mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama KIKI dan AYU Tanggal 25 Mei 2023,
- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YAYUK dan KIKI tanggal 25 Mei 2023,
- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YUSSI dan RIKA tanggal 30 Mei 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YANI dan SUGI tanggal 13 Juni 2023, oleh karena rentan hilang dan rusak maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 satu buah buku catatan arisan dan 1 satu HP merek VIVO dengan simcard 085536567064 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 satu buah HP Merek VIVO Y35 dengan Nomor Simcard 085707236621 yang telah disita dari saksi Asri, maka dikembalikan kepada saksi Asri Winarti binti Karni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain yaitu saksi Asri Winarti Binti Karni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luluk Noviana bin Sutomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 satu lembar surat perjanjian atas nama KIKI dan AYU Tanggal 25 Mei 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YAYUK dan KIKI tanggal 25 Mei 2023,
- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YUSSI dan RIKA tanggal 30 Mei 2023,
- 1 satu lembar surat perjanjian atas nama YANI dan SUGI tanggal 13 Juni 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 satu buah buku catatan arisan,
- 1 satu HP merek VIVO dengan simcard 085536567064;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 satu buah HP Merek VIVO Y35 dengan Nomor Simcard 085707236621

Dikembalikan kepada Saksi Asri.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tlg